



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/F/ 620 /2023

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA

PADA POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN PALANGKARAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah serta untuk akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Negara pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Palangkaraya dilaksanakan secara efektif dan efisien;

b. bahwa berdasarkan Risalah Lelang Nomor 028/56/2023 tanggal 22 Februari 2023 telah dilakukan pelelangan Barang Milik Negara pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Palangkaraya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penghapusan Barang Milik Negara pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Palangkaraya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 Tahun 2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 617);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Menteri Kesehatan Selaku Pengguna Barang Kepada Pimpinan Tinggi Madya Dan Kuasa Pengguna Barang Dalam Pengelolaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1207);

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1539);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN PALANGKARAYA.

KESATU : Barang Milik Negara pada Poltekkes Kemenkes Palangkaraya yang dilakukan Penghapusan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Barang Milik Negara berupa Gedung dan Bangunan sebanyak 2 (dua) unit yang dihapuskan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan nilai perolehan sebesar Rp900.104.000,00 (Sembilan Ratus Juta Seratus Empat Ribu Rupiah) dihapus dari Aplikasi SIMAK-BMN dengan menggunakan menu transaksi Penghapusan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Pelaksanaan Pemusnahan Barang Milik Negara menjadi tanggung jawab Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Palangkaraya.

- KEEMPAT : Pengguna Barang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara dan melaporkan hasilnya kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 24 Maret 2023

a.n. MENTERI KESEHATAN

DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN,



ARIANTI ANAYA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/F/ **620** /2023
TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
PADA POLTEKKES KEMENKES PALANGKARAYA

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA YANG DIHAPUS

No	Kode Barang	NUP	Nama Barang	Lokasi	Jumlah Barang (unit)	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Limit (Rp)	Dokumen Kepemilikan
1	4010205001	2	Astrama Permanen	Jl. G. Obos No. 30 Jekan Raya, Menteng, Kota Palangkaraya	1	1986	686.677.000	1.276.000	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor KN.02.07/1/6022 tanggal 27 Oktober 2022
2	4010205001	3	Astrama Permanen		1	1986	213.427.000	919.000	
JUMLAH					2		900.104.000	2.195.000	

a.n MENTERI KESEHATAN RI
DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN,



ARIANTI ANAYA